

## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PERTUMBUHAN EKONOMI MIKRO MELALUI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA TASIKMALAYA

Siti Sundari, S.Pd., MM<sup>1</sup>  
STAI Tasikmalaya  
siti\_sundari@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada LAZISNU Ponorogo. Dana zakat yang potensial dalam pemberdayaan masyarakat utamanya adalah dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga distribusi dana zakat yang telah terkumpul tidak sembarangan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan bisa untuk pemberian modal usaha, biaya pendidikan dan pelatihan terbukti telah mendongkrak layak hidup masyarakat dan membuka kesempatan dalam kesejahteraan social

Kata Kunci : Zakat; LAZISNU; Pemberdayaan Mustahik

### ABSTRACT

*This study aims to examine the management of productive zakat funds for the empowerment of mustahik in LAZISNU Ponorogo. Potential zakat funds in community empowerment are primarily in poverty alleviation. So that the distribution of zakat funds that have been collected is not arbitrary. This research method is a qualitative descriptive study. The findings of this study are that empowerment can be done to provide venture capital, the cost of education and training has been proven to have boosted people's lives and open up opportunities in social welfare*

Keywords: Zakat; LAZISNU; Mustahik Empowerment

### Pendahuluan

Sebagai negeri yang berpenduduk masyarakat Muslim terbesar di dunia, potensi menjadi negeri yang surplus di bidang zakat tentunya diatas kertas hal tersebut dapat dikalkulasi secara matematis yang menggambarkan kepada halayak akan potensi-potensi ekonomi dan kesejahteraan yang menjanjikan, jika hal tersebut dikelola secara optimal, professional dan akuntabel. Secara garis besar dalam ruang lingkup ekonomi, zakat memiliki ranah yang luas baik itu ranah Makro Ekonomi

---

<sup>1</sup>Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah STAI Tasikmalaya

maupun Mikro Ekonomi, mengingat zakat dalam ranah Makro Ekonomi dapat sebagai Instrumen kebijakan fiscal disuatu Negara atau masuk kedalam ranah publik Islam.

Kemudian dalam ranah mikro zakat juga dapat berperan penting karena dalam alokasi dana zakat tertuang dalam nash Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 sudah menentukan golongan yang berhak menerima dana zakat, tentu hal ini ranah mikro ekonomi untuk memberikan gambaran masyarakat garis miskin akan tersentuh atas apa yang menjadi proses distribusi yang merata. Dari aspek mikro ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi dan produksi agregat. Dalam perekonomian islam dimana zakat diterapkan, maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pembayar zakat dan penerima zakat.

Secara makro, penerapan zakat akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Karena zakat juga dikenakan terhadap kekayaan yang terakumulasi, tidak hanya pada pendapatan saja, pembayaran zakat akan mendorong muzakki untuk meningkatkan rasio tabungan untuk mencegah tingkat kekayaan menurun. Sementara itu, sebagai sistem perpajakan zakat merupakan sistem perpajakan yang ramah terhadap dunia usaha sehingga diyakini akan berdampak positif pada produksi agregat.

Zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syari'ah. Zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungna horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertical manusia dengan Allah, karena islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada yang maha kuasa. (Mujahidin, Akhmad. 2007). Menurut data terakhir Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dilaporkan oleh Direktur Operasi Baznas Wahyu T.T. Kuncahyo pada media Jawapos.com pada tanggal 9 Desember 2019 di Jakarta, menyatakan bahwasanya jumlah penerima zakat atau mustahik cukup banyak. Untuk Baznas pusat mencapai 800 ribu orang. Sedangkan Baznas dan lembaga amil zakat (LAZ) secara nasional mencapai delapan juta jiwa.

Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) mencatat potensi zakat di wilayah Kota Tasikmalaya mencapai Rp 50 miliar per tahunnya. Sementara target untuk zakat fitrah mencapai Rp 18 miliar di tahun 2019. Namun, pengelolaan zakat oleh Baznas Kota Tasikmalaya belum mencapai 50 persen. Ketua Baznas Kota Tasikmalaya Wawan Nawawi mengatakan, zakat yang dikelola oleh Baznas baru sekitar 20 miliar per tahunnya. Hal ini menjadi fenomena masalah yang cukup serius, karena antara potensi dan data yang didapatkan di tahun 2019 masih jauh dari harapan. Angka penduduk miskin kota tasikmalaya berjumlah hampir sekitar 600 ribu jiwa.

Ada dua jenis pendistribusian zakat, yaitu konsumtif dan produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Sedangkan zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Dalam area pendistribusian zakat produktif, disini diperlukan Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 yang sudah di revisi dengan UU zakat yang disyahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Dalam UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, oleh Undang-Undang ini diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat.

Aspek manajemen zakat merupakan hal yang penting dan fundamental. Pengelolaan zakat dilakukan mengikuti manajemen modern. Dalam kelembagaan pengelolaan zakat terdapat unsur pertimbangan, unsur pengawas, unsur pelaksanaan. Keberadaan tiga unsur dalam kelembagaan pengelolaan zakat menunjukkan adanya penerapan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.

Model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi tren di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.

Amil-amil pada saat ini lebih inovatif dalam mengelola dana zakat, utamanya dana zakat dalam pemberdayaan mustahik. Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya.

- 1) Amanah; Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua system yang dibangun.
- 2) Sikap profesional; sifat amanah belumlah cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya.
- 3) Transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem control yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci tersebut, dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya, yaitu:

- a) Pertama, Aspek Kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, pengumpulan zakat seharusnya memperhatikan berbagai factor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.
- b) Kedua, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan factor perubahan paradig bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.
- c) Ketiga, Aspek Sistem Pengelolaan. Pengumpul zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah lembaga tersebut harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending commite, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, audit, publikasi, dan perbaikan secara berkala.

## Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian yang dipakai peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Peneliti bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dan

pendistribusian dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Kota Tasikmalaya.

## Pembahasan

### 1) Konsep Distribusi Zakat Produktif

Penerima zakat fitrah sudah diatur dalam firman Allah yang tertuang pada QS. At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut ada 8 golongan penerima zakat fitrah yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Yaitu: Fakir, Miskin, Gharim, Riqab, Muallaf, Fisabilillah, , Ibnu Sabil (musafir), dan Amil zakat. Dengan mengetahui siapa saja penerima zakat fitrah, para pemberi zakat fitrah dapat dengan ikhlas berbagi hartanya.

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berlebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan 'centralistic'. Kelebihan sistem centralistic dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah. Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. Tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan

dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat saat ini:

- a) Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi
- b) (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
- c) Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

- a) Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- b) Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
- c) Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain..
- d) Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat. Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat incidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Baqarah (2):273. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada para mustahikfaqir untuk diberi dari hak zakat mereka yang tidak dapat berusaha karena terikat jihad fisabilillah yang disangka oleh sebagian orang bahwa dia kaya hanya karena memelihara diri dari meminta-minta.

Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya. Sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan Zakat dan meyuruhnya untuk dikembangkan (tamawwala). (Taufiqullah, Zakat Pemberdayaan Ekonomi Umati, hlm. 153). Dalam kaitan ini ada pendapat yang menarik dari sebagian ulama fiqh, bahwa pemerintah (di Indonesia dalam hal ini BAZ atau LAZ yang amanah, jujur, transparan dan profesional) diperbolehkan membangun perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, dan yang lainnya dari uang zakat, untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diberikan kepada para mustahik dalam jumlah yang relative besar sehingga terpenuhi kebutuhan para mustahik secara lebih leluasa. Hanya saja dalam pelaksanaannya perlu kesungguhan, kehati-hatian, dan kecermatan agar jangan sampai terjadi kerugian karena kesalahan para pengelola. (Qorodhawi, Fiqh Zakat, hlm. 532)

Zakat dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM, seperti pemberian beasiswa bagi para pelajar, santri, dan para mahasiswa dimana para orang tua mereka termasuk kategori mustahik zakat. Singkatnya para pengelola zakat harus dirintis dalam satu tahun ke depan, target yang ingin dicapai, dan lain-lain yang kira-kira menjadi prioritas. Tidak kalah pentingnya setelah manajemen pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat ini adalah pelaporan yang harus disampaikan secara transparan agar kepercayaan muzaki semakin bertambah..Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi mustahik. Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan studi kelayakan
- b) Menetapkan jenis usaha produktif
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e) Mengadakan evaluasi
- f) Membuat laporan.

Pendistribusian atau penyaluran dana zakat sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Surat At-Taubah: 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-

orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak . Orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Yang harus diingat pertama kali dalam menyalurkan dana zakat harus didasarkan pada moral kerja yang amanah, manajemen yang transparan dan professional, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif. Setelah terpenuhi azas kerja yang seperti itu, kemudian kita menentukan kebijakan penyalurannya. Diantara kebijakan tersebut adalah menentukan program penyaluran yang harus memenuhi kriteria: tepat sasaran (efektif), sesuai dengan kebutuhan, melibatkan banyak mustahik, ada multiplier effect dan berkelanjutan.

Setelah program penyaluran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan alokasi dana untuk program-program tersebut, misalnya untuk program kemanusiaan sebesar 10%, pendidikan 20%, kesehatan 20%, pengembangan ekonomi 40%, dan pengembangan dakwah 10%. Prosentase diperuntukan bagi program-program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing. Wilayah sasaran pendistribusian dan pendayagunaannya juga ditentukan sesuai dengan tingkat kebutuhan daerah sasaran.

Strategi yang patut dipertimbangkan juga adalah menentukan pilot project untuk program-program yang ditentukan tadi. Misalnya pilot projek program pendidikan adalah dengan mengirimkan sejumlah santri yang diambil dar daerah-daerah yang rawan penyimpangan aqidah untuk kemudian dididik disebuah pesantren yang bagus dan cukup terkenal. Untuk program pemberdayaan ekonomi umat denganmemberdayakan para pengrajin kain border yang dibiayai oleh dana zakat dengan prinsip-prinsip syariah, dan lain-lain program yang sudah ditentukan sebelumnya.

Sesuai dengan makna pendistribusian dan pendayagunaan sebagaimana dalam UU No. 38 tahun 1999 adalah bahwa pendistribusian lebih diarahkan kepada hal-hal yang konsumtif yang diberikan untuk dimanfaatkan dalam satu waktu. Contohnya adalah bantuan kemanusiaan semisal bantuan untuk bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pembinaan akhlaq dan aqidah (dakwah). Sementara program pendayagunaan adalah program yang diberikan untuk dimanfaatkan secara bergulir (produktif). Contohnya adalah untuk pengembangan usaha kelompok pengembangan usaha melalui lembaga keuangan, dan

pemberdayaan desa binaan yang semuanya membutuhkan upaya-upaya berkelanjutan.

Proses penyaluran dana zakat paling tidak harus memenuhi tiga langkah, yakni analisis kelayakan, uji keakurasian, dan realisasi bantuan melalui sebuah tim (komite) penyaluran. Dalam proses analisis kelayakan, proposal program yang diajukan oleh mustahik baik perorangan ataupun lembaga harus dianalisis kelayakannya meliputi konsep kerjanya, manfaatnya, jangka waktunya, dan anggarannya. Setelah dinilai layak, maka proposal tersebut diuji keakurasianya dengan melakukan survey langsung/tidak langsung (melalui mitra) meliputi kebenaran lembaga dan mustahiknya dan kebenaran program beserta anggarannya. Bila program tersebut sudah layak dan akurat, maka setelah itu di ajukan ke tim (komite) dengan melampirkan hasil analisis dan uji kelayakannya. Bila disetujui tim, maka bantuan langsung direalisasikan. Bila tidak, maka dapat dipertimbangkan kembali dengan data yang lebih lengkap.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan langkah amil untuk bisa mensejahterakan para mustahik, karena Secara umum amil memiliki peran yang penting yakni sebagai perantara keuangan (financial intermediary) dan pemberdayaan (empowering). Sebagai pranata keuangan (financial intermediary), amil berperan menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan trust kepercayaan azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun ketika asas ini runtuh maka akan sulit dibangun kembali.

Fungsi pemberdayaan, fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi, mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat menjadi muzaki baru. Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu empowerment yang berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan em dalam kata empowerment berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan, yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.

Pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada

dalam dirinya. Di samping itu mereka juga harus bertindak sebagai navigator dalam perjalanan menuju pemberdayaan. Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang tidak semangat. Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan yang eksplisit bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki kemampuan yang mencakup pengalaman, pengetahuan, serta motivasi internal mereka. Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.
- b) Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
- c) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- d) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat.
- e) Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian. Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan dan memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pendistribusian dana zakat produktif mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki).
- f) Selanjutnya El-Din sebagaimana yang dikutip oleh Irfan Syauqi Beik mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Ia menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian. Sejumlah studi untuk melihat secara empiris dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan, meskipun masih sangat jarang.

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyesihan. Dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam;

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa langkah dalam hal pemberdayaan mustahik apabila ingin pemberdayaannya bisa berhasil dan merubah mustahik menjadi muzaki. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Identifikasi masalah (assessment)  
Identifikasi masalah merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu daur kegiatan program. Tahap ini sangat menentukan tahapan berikutnya. Untuk itu, tahap ini perlu dipersiapkan dengan baik dan matang yang mungkin juga perlu melibatkan tenaga ahli atau pakar untuk melakukannya.
- b) Perencanaan atau Desain Program  
Perencanaan merupakan suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan. Dengan demikian, rencana adalah segala hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap proses perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, perencanaan partisipatif tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus melalui tahap proses yang berjalan terus menerus.
- c) Pelaksanaan dan Pemantauan (monitoring/evaluasi)  
Pada umumnya, antara tahapan pelaksanaan dan pemantauan tidak bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan kegiatan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu dan memantau apakah kegiatan

yang dilakukan terarah pada tujuan yang ditetapkan. Hal ini sebagai suatu akibat pada orientasi program, yaitu orientasi yang lebih menekankan pada proses yang terjadi dalam mencapai keluaran yang diharapkan melalui input tertentu.

d) Tahap Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengkaji kemajuan dan perkembangan serta tingkat capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada. Dengan demikian akandiketahui dampak program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut. Sehingga dengan adanya evaluasi ini sebagai rujukan untuk pendistribusian dana zakat kedepannya.

Menurut Wilson terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Pertama, yaitu keinginan dari masyarakat sendiri. Kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan terhadap kemajuan dirinya. Ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab. Keempat, yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Kelima, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Keenam, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Ketujuh, masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzaki dan amil. Para muzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Amil juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif. Pengelolaan merupakan satu kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.

## 2. **Sistem Distribusi zakat di Baznas Kota Tasikmalaya**

Proses pendistribusian ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) pada Baznas kota tasikmalaya memiliki dua model, yaitu: Model konsumtif adalah bentuk pendistribusian dana zakat yang berupa bantuan sesaat, artinya dana ZIS yang didistribusikan berupa bahan makanan pokok yang tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mustahik. Sementara model produktif adalah pendistribusian dana ZIS dalam bentuk bantuan bergulir, yakni bantuan untuk pengembangan usaha, yang tujuannya adalah untuk peningkatan ekonomi mustahik.

Model penyaluran dana ZIS secara konsumtif biasanya menunggu momen tertentu, salah satunya adalah, korban bencana alam, kegiatan masyarakat yang ada

korelasinya dengan program Baznas seperti santunan anak yatim, bantuan renovasi rumah yang dihuni oleh orang yang aktif dalam bidang kegamaan. Sementara model produktif penyalurannya melalui komunitas-komunitas majlis taklim yang didalamnya terdapat mustahik yang membutuhkan dana bantuan untuk memulai usaha dan atau mengembangkan usaha mandiri yang sudah dijalankan.

Baznas kota Tasikmalaya menerapkan sistem pendistribusian zakat produktif dengan melibatkan pihak kelurahan dan majlis taklim, dimana dengan melibatkan pihak-pihak tersebut diharapkan pendistribusian zakat bisa tepat sasaran. Keterlibatan pihak kelurahan dan ketua majlis taklim atau toko masyarakat setempat bisa memberikan informasi yang akurat mengenai mustahik tersebut. Sehingga pendistribusian zakat tersebut tepat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Tahapan yang dilalui oleh mustahik yaitu harus aktif di komunitas majlis taklim di kampungnya, kemudian mengajukan proposal yang berisi bantuan dana melalui ketua majlis taklim yang didalamnya terdiri dari beberapa orang mustahik. Kemudian diserahkan ke pihak Baznas untuk di verifikasi data dan selanjutnya akan di lakukan survey lapangan untuk mencocokkan data sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Terdapat dua jenis aspek pertimbangan yang diterapkan oleh baznas kota tasikmalaya dalam pendistribusian zakat, yaitu: Pertama. Aspek ekonomi, aspek ini memiliki peran yang sangat penting, karena dengan maraknya kasus pinjaman ke rentenir yang sudah menjamur dimasyarakat dan menjadikan mayoritas mustahik terjerat didalam lingkaran pinjaman dana yang mengandung unsur riba tersebut, pihak Baznas memasukan indikator tersebut untuk melakukan seleksi lebih ketat dalam hal pendistribusian zakat produktif. Meskipun pada kenyataan dilapangan masih banyak para mustahik yang masih terjerat dengan rintenir, oleh karena itu, diperlukan proses pendampingan yang intensif supaya para mustahik bisa mandiri secara ekonomi melalui dana yang halal sehingga usahanya bisa berkembang dan berkah.

Kedua, Aspek Rohani. Dalam hal ini yang dianalisa dari sisi agama mustahik tersebut, aspek ini meliputi kerukunan, sikap, etika, keaktifan dilingkungan masyarakat dan ketaatan beribadah mustahik. Kedua aspek tersebut menjadi tolak ukur Baznas Kota Tasikmalaya dalam mengeksekusi dana zakat produktif, karena untuk Semangat kemerdekaan yang hendak diwujudkan oleh lembaga zakat bukan sekedar kemerdekaan dalam hal duniawi semata melainkan juga kemerdekaan terhindar dari api neraka dihari kiamat kelak. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk pendistribusian maupun pendayagunaan, diharapkan mampu membawa mustahik menjadi pribadi yang lebih bertakwa.

Program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS kota Tasikmalaya penerapannya mengikuti rujukan dari surat keputusan Gubenur Jawa Barat No 73 tahun 2001. Yaitu terlampir dalam skema dibawah ini:

Penentuan mustahik di Baznas Kota Tasikmalaya didapatkan dari data yang ada di kelurahan dan bekerja sama dengan komunitas berupa majlis taklim disetiap masjid dan musholla yang tersebar di seluruh wilayah kota Tasikmalaya. Dengan dua cara penentuan ini maka mustahik yang akan menerima dana ZIS benar-benar dari golongan yang berhak menerima. Perolehan data mustahik dari lapangan maupun dari usulan tokoh-tokoh disetiap majlis taklim baik ditingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, oleh amil atau pengurus Baznas di masukkan terlebih dahulu ke dalam daftar penerima ZIS setelah adanya verifikasi lapangan. Cara penyalurannya pun kondisional, yakni bisa langsung disalurkan setelah data mustahik masuk ke BAZNAS. Ada juga yang disalurkan dengan cara diundang untuk datang ke BAZNAS.

Dalam pendistribusian dana zakat secara produktif, ada beberapa tahapan yang dilakukan, agar pemanfaatan dana ZIS tersebut dapat dimaksimalkan kemanfaatannya. Tahapan-tahapan pendistribusian dimulai dari usulan yang dilakukan oleh ketua majlis taklim yang sudah melakukan pendataan, setelah dilakukan pendataan para mustahik mengajukan sekaligus menginformasikan keabsahan data sesuai dengan kenyataan ke pihak kelurahan dengan mendapatkan surat keterangan tidak mampu, dengan berbekal surat keterangan dari pihak kelurahan mustahik mengajukan ke pihak BAZNAS kota Tasikmalaya, yang kemudian dilanjutkan survey lapangan yang dilakukakan oleh pihak BAZNAS. Tahapan selanjutnya adalah menimbang dan mendiskusikan dengan para pihak terkait yaitu para Amilin dengan menitikberatkan pada dua aspek yaitu kondisi ekonomi mustahik dan aspek rohani mustahik. Selanjutnya adalah proses penyaluran dana ZIS. Dan Tahapan yang terakhir adalah monitoring program dari amil.

Berbeda dengan distribusi secara konsumtif, tidak ada pengawasan khusus dari BAZNAS, karena model ini adalah barang habis pakai. Contohnya adalah bencana alam, yang dibutuhkan adalah bahan yang habis seperti pakaian, bahan makanan pokok, kesehatan dan lainnya maka ini sifatnya adalah konsumtif, tetapi ada sistem pelaporan pertanggungjawaban kegiatan. Pendistribusian dana ZIS yang bersifat produktif, tidak hanya pengawasan saja, akan tetapi juga ada kontrak perjanjian antara BAZNAS dengan mustahik, yang tujuannya adalah agar dana ZIS tersebut tepat guna bagi mustahik, yakni pengembangan modal usaha bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena tujuan dari pemberian dana ZIS kepada mustahik adalah untuk kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup sehingga bisa menjadi muzaki dikemudian hari.

Program-program pemberdayaan UMKM yang diberikan kepada mustahik di BAZNAS diantaranya yang sudah berjalan adalah; pemberian modal pada warung-

warung kecil, dengan modal tersebut mustahik bisa memanfaatkan sesuai dengan bentuk pengajuan, dan sistem pengembalianya dengan sistem menyicil sesuai dengan kesepakatan antara mustahik dan Amil. Pengawasan kepada mustahik tidak untuk mengekang akan tetapi bertujuan agar dana yang diberikan tidak digunakan mencukupi kebutuhan sesaat melainkan dana ZIS yang diberikan digunakan untuk pengembangan dan kemandirian.

Program pemberdayaan mustahik untuk kemandirian ekonomi selain juga didukung dana ZIS yang lebih, juga harus didukung tenaga ahli yang siap terjun lapangan mendampingi sepenuhnya para mustahik. BAZNAS melibatkan semua pimpinan komunitas keagamaan ditiap masjid dan musholla untuk mendistribusikan ZIS sehingga dengan adanya peranserta masyarakat yang maksimal diharapkan dan ZIS dapat memberikan kontribusi positif melalui bantuan modal dan pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian ekonomi untuk menjaring muzaki-muzaki baru yang dihasilkan dari program pemberdayaan ekonomi yang sekarang digencarkan untuk mengurangi mustahik di kota Tasikmalaya.

### **Kesimpulan**

Sistem distribusi dana zakat produktif di BAZNAS Kota Tasikmalaya telah dilakukan secara efektif dan tersistem. Peran BAZNAS memperkuat perekonomian masyarakat melalui program zakat produktif dapat terserap dengan efektif dan tepat sasaran yang dapat melahirkan para muzaki baru hasil dari program zakat produktif, sehingga angka kemiskinan bisa menurun dan masyarakat bisa mempunyai penghasilan dari pengeleloaan dana yang halal dan mudah-mudahan menjadi berkah didunia dan akhirat.

